

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulannya :

- 1) Jenis-jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh Industri Perhotelan di Kota Jambi yaitu oli bekas, filter oli, kain majun bekas, kemasan B3, lampu, baterai bekas, dan refrigerant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis limbah B3 terbanyak dihasilkan oleh oli bekas sebanyak 0,79 ton, dan kategori hotel penghasil limbah terbanyak adalah hotel bintang 5 (lima) sebesar 0,75 ton.
- 2) Pengelolaan limbah B3 yang terlaksana di industri perhotelan Kota Jambi berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 yaitu tahapan pengurangan kategori hotel non bintang dengan persentase 78,9%, dan responden hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima) dengan persentase 100%. dan tahapan penyimpanan kategori hotel non bintang melaksanakan dengan persentase 16,7% dan hotel bintang 1 (satu) tidak ada yang menerapkan dengan persentase 16,7%, kategori hotel bintang 2 (dua) dengan persentase 46%, kategori hotel bintang 3 (tiga) dengan persentase 55%, kategori hotel bintang 4 (empat) dengan persentase 61%, dan kategori hotel bintang 5 (lima) dengan persentase 55%.. Sementara tahapan pengumpulan kategori hotel non bintang sampai hotel bintang 3 (tiga) tidak melaksanakan dengan persentase 0%. Kategori hotel bintang 4 (empat) dengan persentase 10%, dan responden kategori hotel bintang 5 (lima) melaksanakan dengan persentase 20%. Dan tahapan pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu perusahaan pengelolaan limbah B3.
- 3) Strategi pengelolaan limbah B3 agar lebih efektif di Industri Perhotelan Kota Jambi dengan menggunakan analisis SWOT direkomendasikan pada Strategi S-T, yaitu:
  - a) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Pusat No 22 Tahun 2021

- b) Adanya sanksi administrasi bagi pihak hotel berupa teguran secara lisan dan tulisan, serta pencabutan izin hotel.
- c) Mengurangi penggunaan limbah B3 di industri perhotelan oleh pihak hotel
- d) Menyiapkan TPS limbah B3 oleh pihak hotel, limbah B3 bukan di campur dengan sampah lainnya
- e) Pemerintah bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk pengelolaan limbah B3
- f) Mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.

## **5.2. Rekomendasi dan Saran**

Untuk meningkatkan pengelolaan limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi penulisan memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, agar terlebih dahulu gencar melakukan sosialisasi PERDA No 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara optimal. Misalnya dengan melakukan edukasi ke pelaku usaha perhotelan atau masyarakat umum, memasang papan himbauan pada setiap hotel dan poster-poster yang berisikan bahaya limbah B3 disetiap sudut-sudut kota dan tempat-tempat umum yang memungkinkan masyarakat dapat membacanya. Dan juga lebih ketat dalam controlling dan maintenance kepada pelaku usaha perhotelan, serta memberikan sanksi yang telah tertera di dalam PERDA No 07 Tahun 2017.
- Kepada pelaku usaha perhotelan agar dapat menerapkan pengelolaan limbah B3 berdasarkan PERDA No 07 Tahun 2017 contohnya penyediaan TPS untuk limbah B3, pelaporan hasil limbah B3 per semesternya, dan menyediakan tenaga pekerja khusus untuk mengelola limbah B3.
- Penelitian Selanjutnya  
Diharapkan untuk lebih spesifik membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan limbah B3.